

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK LINTAS DAMAI UNTUK KAPAL ASING DI LAUT INDONESIA¹
Oleh: Pingkan Jeand'arc Angie Doodoh²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak lintas damai untuk kapal asing di wilayah laut Indonesia dan bagaimana penegakan hukum atas hak lintas damai untuk kapal asing di wilayah laut Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hak lintas damai (*the right of innocent passage*) di perairan Indonesia diatur dalam UU No. 17 Tahun 1985 sebagai ratifikasi dari UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 khususnya Pasal 17 dan 19 (1). Disebutkan bahwa kapal semua negara, baik berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Damai-tidaknya suatu lintas ditentukan oleh sifat dari lalu lintas yang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban dan keamanan Negara. Pengaturan hak lintas damai tersebut ditindaklanjuti dengan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. 2. Lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum di laut yang memiliki satgas (satuan tugas) patroli yakni, TNI-AL; POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan (Polair); Kesatuan Penjagaan Laut dan Perikanan (KPLP); Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai); dan Bakamla. Setiap lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing. Secara keseluruhan, kewenangan setiap lembaga yaitu melakukan patroli di wilayah laut teritorial, melakukan pemeriksaan, penahanan dan pemberhentian terhadap kapal yang dicurigai melakukan tindak pidana. Namun, untuk tugas penyidikan diberikan kewenangan bagi TNI AL, Polair, KPLP, PPNS Bea Cukai, PPNS Perikanan, sedangkan

lembaga yang tidak mempunyai kewenangan menyidik yakni Bakamla.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Penegakan Hukum, Hak Lintas Damai, Kapal Asing, Laut Indonesia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Djuanda dan UU No.4/PRP/1960 hanya menegaskan pengakuan Indonesia atas hak lintas damai.³ Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang baru sebagai peraturan pelaksanaan dari UU tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962 tentang Peraturan Lalu Lintas Laut Damai Bagi Kendaraan Asing dalam Perairan Indonesia.

Perjuangan Indonesia akhirnya menghasilkan pengakuan dari komunitas internasional, yaitu penerimaan secara universal dari pengaturan prinsip-prinsip dan rezim hukum nusantara (Negara Kepulauan) dalam Bab IV dari (*United Nations Convention On The Law of The Sea / UNCLOS*) 1982.⁴ Deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia diganti menjadi UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan.

Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa kapal semua negara, baik berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Sesuai ketentuan di atas, maka setiap kapal asing yang berlayar di wilayah teritorial Indonesia memiliki kebebasan berlayar yang dijamin oleh hak lintas damai.

Pasal 19 ayat 1 selanjutnya merumuskan "lintas" adalah :

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Corneles Dj.

Massie, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101200

³ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2014. Hlm. 289.

⁴ Cornelis Djelfie Massie, *Law Enforcement Practice of Illegal Fishing in North Sulawesi Waters*. *Jurnal of Law, Policy and Globalization*, Vol.40, 2015, Hlm.13.

“Damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya.”

Indonesia secara geografis terletak pada posisi strategis antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia. Disebut strategis karena memiliki potensi sumber daya alam hayati maupun non hayati dimana letak Indonesia yang strategis ini menjadikan perairan Indonesia sebagai salah satu jalur pelayaran internasional penting di dunia. Faktor tersebut memungkinkan banyak kapal asing yang datang melewati ataupun datang berlabuh di dalam wilayah laut Indonesia untuk tujuan perdagangan maupun militer. Laut merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia, melalui laut masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan.⁵

Pelayaran yang dilakukan oleh kapal asing dijamin oleh suatu hak lintas damai. Namun kenyataannya tidak sedikit yang menyalahgunakan hak tersebut sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi keutuhan wilayah Indonesia.

Kasus *Illegal fishing* (penangkapan ikan secara ilegal) yang marak terjadi biasanya dilakukan di ZEE Indonesia, Laut Territorial, Laut Natuna, Utara Laut Sulawesi, dan Laut Arafura.⁶ Perairan Sulawesi Utara termasuk salah satu wilayah merah *illegal fishing*. Kawasan perairan ini menjadi *fishing zone* kapal-kapal pencuri ikan dari beberapa negara untuk mengambil kekayaan sumber daya perikanan, terutama komoditas tuna dan cakalang. Pelaku umumnya hanya ingin mendapatkan uang dengan cara pintas, mencuri kekayaan laut dengan merampok atau merompak.⁷ Penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing dilakukan secara terbuka, menggunakan peralatan pukat (jaring besar)

⁵ Youla Olva Aguw, *Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut Dan Pesisir Berbasis Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. I/No. 5/September/2013, Hlm. 146.

⁶ <https://www.kompasiana.com/arsawiguna/567dbdaf51f9fdfe0d6d4405/berantas-illegal-fishing-wujudkan-poros-maritim>, diakses tanggal 29 Agustus 2018

⁷ Cornelis Djelfie Massie, *Law Enforcement Practice of Illegal Fishing in North Sulawesi Waters*. Op.cit.,. Hlm. 15.

yang menangkap mulai dari ikan kecil hingga ikan besar. Modus operandi bermacam-macam antara lain, dengan menyewa nelayan lokal dan kapal asing berbendera untuk memakai Merah Putih (bendera Republik Indonesia), tetapi mereka tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di perairan laut Indonesia.⁸

Tindakan yang melanggar hak lintas damai kapal asing tersebut tertuang dalam Konvensi Hukum Laut 1982 salah satunya Pasal 19 ayat 2 huruf i yaitu kegiatan menangkap ikan. Setiap kapal asing memang memiliki '*rights of innocent passage*' yaitu hak untuk melintasi suatu negara secara damai.⁹ Hal itu telah diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah dijabarkan di atas. Namun, sudah menjadi hak dan kewajiban negara pantai dalam hal ini Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayahnya pada perairan-perairan tersebut dengan menerapkan hukum domestik atas pelanggaran lintas damai oleh kapal asing.

Bentuk pelanggaran seperti praktek penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dengan modus penggunaan hak lintas damai oleh kapal asing merupakan kajian hukum yang menarik untuk diteliti. Untuk itu, pantaslah kiranya karya tulis yang berbentuk skripsi ini mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Penegakan Hukum Atas Hak Lintas Damai Untuk Kapal Asing Di Laut Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak lintas damai untuk kapal asing di wilayah laut Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum atas hak lintas damai untuk kapal asing di wilayah laut Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian hukum normatif ini meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder.

⁸ Ibid.

⁹ <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/06/30/ok-kaligis-kapal-yang-mencuri-ikan-ditenggelamkan-tidak-langgar-aturan-internasional>, diakses tanggal 29 Agustus 2018

Sebagai sumber datanya yang hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Lintas Damai Untuk Kapal Asing Di Wilayah Laut Indonesia

Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Pasal 17 merupakan dasar dari hak lintas damai sendiri. Pasal ini menyebutkan bahwa kapal semua negara, baik berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Hukum udara tidak mengenal adanya lintas damai penerbangan, hal ini didasarkan pada Konvensi Chicago 1944, Pasal 1 yang menetapkan bahwa setiap negara pihak mengakui bahwa setiap negara anggota mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Pesawat udara asing baik berjadwal maupun tidak berjadwal tetap memerlukan izin untuk memasuki wilayah udara negara lain.¹⁰

Hak lintas damai hanya berlaku bagi semua jenis kapal; kapal-kapal dagang dan kapal-kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan komersil, kapal-kapal perang, dan kapal-kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial.¹¹

Indonesia dalam mengatur rezim-rezim hukum laut, termasuk rezim hukum Negara Kepulauan secara menyeluruh yang berpatokan kepada Konvensi Hukum Laut 1982 dianggap perlu untuk mengadakan pengesahan Konvensi tersebut. Maka pemerintah mengesahkannya menjadi UU No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea 1982. Pengaturan hak lintas damai di Indonesia berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menyatakan bahwa kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan.¹²

Ketentuan ayat (2) Pasal 11 UU No. 6 Tahun 1996 mendefinisikan lintas sebagai navigasi

melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Meliputi pula navigasi melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan berlalu ke laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. Akan tetapi Pasal 11 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 mensyaratkan bahwa lintas damai tersebut harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam bahaya atau kesulitan.¹³

B. Penegakan Hukum Atas Hak Lintas Damai Untuk Kapal Asing Di Wilayah Laut Indonesia

Penegakan hukum di wilayah laut teritorial Indonesia terutama dalam penegakan hukum atas hak lintas damai dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dengan kewenangannya sebagai berikut :

1. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam menjalankan tugasnya mempunyai 3 (tiga) peranan penting yaitu peran pada bidang militer, peran dalam bidang polisionil dan peran dalam bidang diplomasi. Peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi merupakan peran yang sifatnya universal yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut.¹⁴

Dalam implementasinya, ketiga peran yang secara yuridis telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Salah satu bentuk tugas yang harus dijalankan TNI AL telah dituangkan dalam Pasal 9 yaitu :

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi

¹⁰ Kresno Buntoro, *Nusantara & ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)*. PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017. Hlm. xxii.

¹¹ Etty R. Agoes. Op.cit., Hlm. 120.

¹² Ibid. Hlm 69.

¹³ Ibid.

¹⁴ Dadang Suhendang, *Penegakan Hukum Hak Lintas Damai Bagi Kapal-Kapal Asing Di Perairan Indonesia*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi

- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

2. Kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri)/Direktorat Kepolisian Perairan

Polri merupakan penegak hukum berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menetapkan bahwa tugas pokok Polri yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan penegakan hukum selain diemban oleh fungsi reskrim juga dilakukan oleh polisi perairan sesuai dengan tugas pokok Polisi Perairan yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.¹⁵

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Polri bertugas sesuai dengan yang dituangkan dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Kesatuan Penjagaan Laut dan Perikanan (KPLP)

Kesatuan Penjagaan Laut dan Perikanan (KPLP) / (*Sea And Coast Guard*) diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya Pasal 276 yang menyebutkan bahwa penjaga laut dan perikanan dibentuk untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dan bertanggung jawab kepada Presiden serta secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri, dalam hal ini yakni Menteri Perhubungan.

Tugas dari KPLP sendiri dijabarkan dalam Pasal 277 UU No. 17 Tahun 2008, yaitu :

¹⁵ <http://www.ditpolairpoldasulteng.com/penegakan-hukum-di-perairan-oleh-polair/>, diakses tanggal 10 Oktober 2018.

- a. Melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- b. Melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut.
- c. Pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal.
- d. Pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut.
- e. Pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- f. Mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

4. Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Pasal 66 menyebutkan bahwa Pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan. Pengawas Perikanan bertugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas perikanan berwenang untuk :

- a. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
- b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- c. Memeriksa kegiatan usaha perikanan;
- d. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
- e. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- f. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
- g. Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
- h. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
- i. Menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan

tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;

- j. Menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

5. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Ditjen Bea Cukai)

Dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, maka dibentuk UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

6. Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Kelautan. Pasal 59 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Tugas Bakamla yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi

Indonesia.¹⁶ Dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.¹⁷

Kewenangan Bakamla yang diatur dalam Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2004, antara lain :

- a. melakukan pengejaran seketika;
- b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut;
- c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak lintas damai (*the right of innocent passage*) di perairan Indonesia diatur dalam UU No. 17 Tahun 1985 sebagai ratifikasi dari UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 khususnya Pasal 17 dan 19 (1). Disebutkan bahwa kapal semua negara,

baik berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Damai-tidaknya suatu lintas ditentukan oleh sifat dari lalu lintas yang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban dan keamanan Negara. Pengaturan hak lintas damai tersebut ditindaklanjuti dengan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.

2. Lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum di laut yang memiliki satgas (satuan tugas) patroli yakni, TNI-AL; POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan (Polair); Kesatuan Penjagaan Laut dan Perikanan (KPLP); Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai); dan Bakamla. Setiap lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing. Secara keseluruhan, kewenangan setiap lembaga yaitu melakukan patroli di wilayah laut teritorial, melakukan pemeriksaan, penahanan dan pemberhentian terhadap kapal yang dicurigai melakukan tindak pidana. Namun, untuk tugas penyidikan diberikan kewenangan bagi TNI AL, Polair, KPLP, PPNS Bea Cukai, PPNS Perikanan, sedangkan lembaga yang tidak mempunyai kewenangan menyidik yakni Bakamla.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai hak lintas damai perlu diikuti dengan penegakan yang tegas karena melihat kenyataan sekarang ini, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing dalam kegiatan perikanan yang ilegal maupun dalam kegiatan keimigrasian dan bea cukai.
2. Pemerintah seharusnya membentuk badan tunggal pengawas laut yang memiliki kewenangan penuh untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan ataupun penangkapan kapal di laut untuk menghilangkan terjadinya

¹⁶ Pasal 61 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Kelautan

¹⁷ Pasal 62 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Kelautan

tumpang tindih (*overlapping*) penegakan hukum di laut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K, Syahmin, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1988.
- Agoes Eddy R, *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Abardin, Bandung, 1991.
- Buntoro, Kresno, *Nusantara & ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, 2017.
- Djalal, Hasjim, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung.
- Harahap, Mustafa Djuang, *Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang Berkaitan Dengan Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Hartono, M. Dimiyati, *Hukum Laut Internasional Yurisdiksi Nasional Indonesia Sebagai Negara Nusantara*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Kartasapoetra G, dan Kartasaputra RG, *Indonesia Dalam Lingkaran Hukum Internasional (dari abad ke abad)*, Sumur Bandung, Bandung, 1984.
- Koers, Albert W, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Suatu Ringkasan*, UGM, Yogyakarta.
- Massie, Cornelis Djeflie, *Hukum Kawasan dan Pulau-Pulau Terluar*. Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018.
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014.
- Shaw, Malcolm N, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Sodik, Dikdik M, *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia* (Edisi Revisi), Reflika Aditama, Bandung, 2014.
- Soegeng, Wartini, *Pendaftaran Kapal Indonesia*, Eresco, Bandung, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016.
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta, 2017.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) Tahun 1982
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- UU No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea 1982
- UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Kelautan
- UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.15/Men/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP
- Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia

KAMUS

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co, 1979.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

JURNAL & SKRIPSI

- Aguw, Youla Olva, *Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut Dan Pesisir Berbasis Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1/No. 5/September/2013.

Ariadno, Melda Kamil, *Praktik Pembenderaan Kembali (Reflagging) pada Kapal Penangkap Ikan*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 1 No. 3 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional.

Massie, Cornelis Djelfie, *Law Enforcement Practice of Illegal Fishing in North Sulawesi Waters*. Jurnal of Law, Policy and Globalization, Vol.40, 2015.

Mubayyinah, Fira, *Memotret Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Studi Keislaman, Volume 6, No. 1. Maret 2016.

Runtuuwu, Kendis Gabriela, *Implementasi Pemanfaatan Laut Lepas Menurut Konvensi Hukum Laut 1982*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 3/April/2014.

Suhendang Dadang, *Penegakan Hukum Hak Lintas Damai Bagi Kapal-Kapal Asing Di Perairan Indonesia*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Wulansari, Eka Martiana, *Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks*. RechtsVinding Online Jurnal, Media Pembinaan Hukum Nasional.

Yadyn, Abdul Razak, dan Aswanto. *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal, Konsentrasi Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Yusran,,Nadya Khaeriyah *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Melakukan Lintas Di Alur Laut Kepulauan Indonesia*. Skripsi Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

INTERNET

Fedra Helmi Pamungkas Bintoro, *Status Hukum Kapal*, dalam <https://www.scribd.com/doc/215270718/Status-Hukum-Kapal>

Ponge, Aldi, *Daftar 15 Kapal Ditenggelamkan di Perairan Kema, Menteri Susi:Ini Bukan Gaya-gayaan*, dalam <http://manado.tribunnews.com/2018/08/20/daftar-15-kapal-ditenggelamkan-di-perairan-kemamenteri-susiini-bukan-gaya-gayaan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda
<https://www.kompasiana.com/arsawiguna/567dbdaf51f9fdfe0d6d4405/berantas-illegal-fishing-wujudkan-poros-maritim>
<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/06/30/oc-kaligis-kapal-yang-mencuri-ikan-ditenggelamkan-tidak-langgar-aturan-internasional>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Damai>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Laut>
https://id.wikipedia.org/wiki/Norma_Fundamental_Negara
<http://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>
<https://kkp.go.id/page/139-tugas-dan-fungsi>
<http://www.ditpolairpoldasulteng.com/penegakan-hukum-di-perairan-oleh-polair/>
<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>